



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 813 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA
 UTARA NOMOR 814 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA
 UTARA NOMOR 212 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
 DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"> - Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; - Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno; - Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP
2	PENANGGUNG JAWAB / KETUA PENGARAH	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP
3	WAKIL KETUA PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP; - Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP
4	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP; - Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja
5	SEKRETARIS	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Tugas Sekretariat

6	WAKIL SEKRETARIS	Membantu Tugas Sekretaris
7	Bidang Lingkungan Pengendalian	
	Koordinator	Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
8	Bidang Penilaian Risiko	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian risiko
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
9	Bidang Kegiatan Pengendalian	
	Koordinator	Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan Pengendalian - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
10	Bidang Informasi dan Komunikasi	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP baik di dalam Satker KPU Kabupaten Minahasa Utara maupun dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
11	Bidang Pemantauan dan Pelaporan	
	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan - Mengkoordinir pengisian kartu kendali SPIP KPU Kabupaten Minahasa Utara - Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan kartu kendali KPU Kabupaten Minahasa Utara - Bertugas sebagai Koordinator Satker dan contact person dengan Inspektorat KPU sebagai Pembina SPIP
	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian intern - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing - Membantu tugas pengisian kartu kendali SPIP KPU Kabupaten Minahasa Utara

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 215 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat


FIKRI TUKDA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA
 NOMOR 813 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MINAHASA UTARA TAHUN 2024

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH.				
1.	Hendra S. Lumanauw	Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ibnu M. Dali	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Risky A. Pogaga	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Ireine Buyung	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Hedriyanto K. Jacob	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Ariesto J. Matantu	Sekretaris Kabupaten Minahasa Utara	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Yulia Endah Widiastuti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Untari Agusti Rani	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	
3.	Harri L. Waney	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Fikri Tjioa	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara
2.	Ivanna Pintunaung	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Pamela Togatorop	Staf Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Inri Naomi Nangka	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Evianty Kristina Layuck	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Inka Lipta Surbakti	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Fikri Tjioa	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Pamela Togatorop	Staf Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota	
3.	Ivanna Pintunanung	Staf Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Jeane V. Mondoringin	Kepala Subbagian SDM, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Arief Halim	Staf Pelaksana Subbagian SDM	Anggota	
3.	Paul E. Tuama	Staf Pelaksana Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				

1.	Inri Naomi Nangka	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Evianty Kristina Layuck	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Inka Lipta Surbakti	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Yulia Endah Widiastuti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara
2.	Untari Agusti Rani	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	
3.	Harri L. Waney	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Jeane V. Mondoringin	Kepala Subbagian SDM, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Paul E. Tuama	Staf Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Arief Halim	Staf Pelaksana SDM	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Ariesto J. Matantu	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan
2.	Yulia Endah Widiastuti	Kepala Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Fikri Tjioa	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
4.	Inri Naomi Nangka	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

5.	Jeane V. Mondoringin	Kepala Subbagian SDM, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota	mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
----	----------------------	---	---------	--

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat


FIKRI TJIRKA
